



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|----|--------------------|---|---|
| 1. | Nama Lengkap | : | Tonny Maulana alias Tonny Bin Teku Hadi Syarif |
| 2. | Tempat Lahir | : | Bekasi |
| 3. | Umur/Tanggal Lahir | : | 37 tahun/3 November 1986 |
| 4. | Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. | Tempat Tinggal | : | KTP Griya Asri 2 blok ga.3 No 12 RT 001 RW 032 Kel/Desa Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kota Bekasi (KTP) / Domisili Jl. Hayati Mahim Rt. 032 Rw. 013 Kel. Pangkal lalang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung |
| 7. | Agama | : | Islam |
| 8. | Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa Tonny Maulana alias Tonny Bin Teku Hadi Syarif ditangkap pada dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 21 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 21 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TONNY MAULANA Als TONNY Bin TEKU HADI SYARIF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa TONNY MAULANA Als TONNY Bin TEKU HADI SYARIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TONNY MAULANA Als TONNY Bin TEKU HADI SYARIF berupa Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan sedotan didalamnya didapati plastik bening yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pipa kaca (pirek);
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 warna abu-abu provider XL dengan nomor 087897563086

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan tertulis Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer

Bahwa ia Terdakwa TONNY MAULANA Als TONNY Bin TEKU HADI SYARIF, Pada Hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Sekira Pukul 15.00 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di sebuah kontrakan yang beralamat Jl. Hayati mahim RT. 032 RW.013 Kel. Pangkal lalang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Sekira Pukul 11.00 wib Saksi ASEP FREDY MISNAEDI Bin EDI SURIPTIO dan Saksi SATRIO Bin TUGIRO SANTOSO (Anggota Satresnarkoba Polres Belitung) mendapatkan informasi dari informan bahwa ada penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu di sekitar Jl. Hayati Mahim RT. 032 RW.013 Kel. Pangkal Lalang, Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Sekira Pukul 15.00 wib Saksi ASEP dan Saksi SATRIO (Anggota Satresnarkoba Polres Belitung) bersama-sama dengan Saksi HASARUZIAN selaku Ketua RT dan Saksi MAGEN selaku warga RT 032 mengetuk pintu kontrakan Terdakwa kemudian Terkdakwa membuka pintu lalu Saksi ASEP dan Saksi SATRIO melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi ASEP dan Saksi SATRIO dengan disaksikan oleh Saksi HASARUZIAN selaku Ketua RT dan Saksi MAGEN selaku warga RT 032 melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah potongan sedotan didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu beserta alat hisapnya. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Belitung untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi LIDIANA untuk memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 13.15 wib Saksi LIDIANA menelpon Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu pesanan Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke Jalan Munir depan SMA Negeri 1 untuk mengambil pesanan Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa dan Terdakwa membawa pulang Narkotika tersebut.
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL15FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional tanggal 03 April 2024 dengan hasil pemeriksaan:

I. Identifikasi Sampel

- Jenis Sampel : A : Kristal |
- Jumlah Sampel : A : 1 Sampel |
- Berat Netto : A : Total Sampel A : 0,0203 Gram

II. Pemeriksaan Sampel

Sampel A1 dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa TONNY MAULANA Als TONNY Bin TEKU HADI SYARIF tidak memiliki izin dari pihak manapun terkait memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider

Bahwa ia Terdakwa TONNY MAULANA Als TONNY Bin TEKU HADI SYARIF, Pada Hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Sekira Pukul 15.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di sebuah kontrakan yang beralamat Jl. Hayati mahim RT. 032 RW.013 Kel. Pangkal lalang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Sekira Pukul 15.00 wib saat Terdakwa hendak menggunakan Narkotika jenis sabu di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Hayati mahim RT. 032 RW.013 Kel. Pangkal lalang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, datang Saksi ASEP FREDY MISNAEDI Bin EDI SURIPTIO dan Saksi SATRIO Bin TUGIRO SANTOSO (Anggota Satresnarkoba Polres Belitung) yang mengetuk pintu kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa membuka pintu dan Saksi ASEP dan Saksi SATRIO langsung mengamankan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Saksi ASEP dan Saksi SATRIO dengan disaksikan oleh Saksi HASARUZIAN selaku Ketua RT dan Saksi MAGEN selaku warga RT 032 melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah potongan sedotan didalamnya didapati plastik bening yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Belitung untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa mengeluarkan plastik bening dari yang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dari potongan sedotan lalu mengeluarkan Narkotika jenis sabu dari plastik bening kemudian menaruh narkotika jenis sabu kedalam 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) kemudian dibakar menggunakan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu lalu Terdakwa masukkan kedalam alat hisap/ Bong yang sudah Terdakwa persiapkan, Kemudian Terdakwa pun langsung menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dihisap melalui mulutnya.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Sabu sejak tahun 2021 pada saat Terdakwa mempunyai uang.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL15FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotila yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional tanggal 03 April 2024 dengan hasil pemeriksaan:

I Identifikasi Sampel

- Jenis Sampel : A : Kristal |
- Jumlah Sampel : A : 1 Sampel |
- Berat Netto : A : Total Sampel A : 0,0203 Gram

II. Pemeriksaan Sampel

Sampel A1 dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan hasil Tes Urine Tersangka TONNY MAULANA dari Laboratorium Klinik UTAMA Nomor Lab 24005264 tanggal 22 Maret 2024 oleh dr. Justinus Yusak dengan hasil Terdeteksi Amphetamine dan Metamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Asesmen Medis dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung Nomor R/001/IV/2024/KA.RHB.00/BNNK tanggal 03 April 2024 oleh dr. Pipit Qonitatin NIP. 197908272014022001 dengan Kesimpulan:
- Berdasarkan hasil pemeriksaan status penggunaan ditemukan terperiiksa menggunakan Zat pada kategori sedang namun belum tergolong ketergantungan zat.

Penatalaksanaan dan Saran :

Dilakukan asesmen mendalam, wawancara motivasional, konseling adiksi, terapi kognitif-perilaku observasi fisik dan psikiatri dalam setting Program Rehabilitasi Rawat rawat jalan di Lembaga Rehabilitasi Narkoba.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asep Fredy Misnaedi bin Edi Suropto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 11.00 wib personil Sat Res Narkoba Polres Belitung mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan Narkotika di seputaran Jalan Hayati Mahim Tanjungpandan, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Satresnarkoba mengamankan Terdakwa disebuah rumah kontrakan di Jalan Hayati Mahim RT.032 RW.013 Kelurahan Pangkal Lalang Kecamatan Tanjungpandan Kab. Belitung, selanjutnya dengan di saksikan oleh 2 (dua) orang warga setempat anggota melakukan penggeledahan di kontrakan milik Terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah potongan sedotan di dalamnya berisikan plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang disebut Mumuk;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, sabu tersebut akan digunakan sendiri;
- Bahwa saat sebelum ditangkap, Terdakwa sedang akan menggunakan narkotika jenis sabu itu;
- Bahwa juga ditemukan bong;
- Bahwa Terdakwa tanpa ada izin dari yang berwenang terkait narkotika jenis sabu ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Magen Odifin Tse Anak dari Dafit Tse , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut menyaksikan penggeledahan disebuah rumah kontrakan di Jalan Hayati Mahim RT.032 RW.013 Kelurahan Pangkal Lalang Kecamatan Tanjungpandan Kab. Belitung;
- Bahwa saat itu yang ditemukan adalah 1 (satu) buah potongan sedotan didalamnya didapati plastil bening yang berisikan kristal putih yang ditemukan di lantai dapur yang diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam keadaan sadar;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa hanya sebatas tetangga kontrakan saja dan saya tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lidiana alias Lidia Binti Hazali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 maret 2024 sekira pukul 11.00 wib siang hari, Terdakwa memesan narkoba dengan Saksi dengan paket seharga Rp. 100.000,00(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah hampir 10 (sepuluh) kali membeli Narkoba jenis sabu dengan Terdakwa, kadang membeli paket Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah);dan kadang paket Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Tonny membeli narkoba jenis sabu hanya buat dipakai sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh teman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti Surat yaitu:

1. Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL15FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotila yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional tanggal 03 April 2024, bahwa barang bukti dengan berat 0,0203 Gram adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Surat Hasil Asesmen Medis dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung Nomor R/001/IV/2024/KA.RHB.00/BNNK tanggal 03 April 2024 oleh dr. Pipit Qonitatin NIP. 197908272014022001 dengan kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan status penggunaan ditemukan terperiiksa menggunakan zat pada kategori sedang namun belum tergolong ketergantungan zat;
3. Hasil Tes urine Terdakwa dari Laboratorium Klinik UTAMA Nomor Lab 24005264 tanggal 22 Maret 2024 oleh dr. Justinus Yusak dengan hasil Terdeteksi Amphetamine dan Metamphetamine

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa ditangkap petugas polisi disebuah rumah kontrakan di Jalan Hayati Mahim RT.032 RW.013 Kelurahan Pangkal Lalang Kecamatan Tanjungpandan Kab. Belitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu, Terdakwa mau meracik narkoba, dan tiba-tiba ada yang mengetok pintu rumah kontrakan dan kemudian saya langsung diinterogasi oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saat pengeledahan ditemukan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu dari seseorang yang dipanggil "Mumuk";
- Bahwa narkoba tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait narkoba;
- Bahwa Terdakwa tanpa ada izin dari yang berwenang terkait narkoba jenis sabu ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah potongan sedotan didalamnya didapati plastik bening yang berisikan kristal putih diduga Narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) buah pipa kaca (pirek);
3. 1 (satu) buah alat hisap (bong);
4. 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan warna putih;
5. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
6. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 warna abu-abu provider XL dengan nomor 087897563086

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa ditangkap petugas polisi disebuah rumah kontrakan di Jalan Hayati Mahim RT.032 RW.013 Kelurahan Pangkal Lalang Kecamatan Tanjungpandan Kab. Belitung;
- Bahwa saat itu, Terdakwa mau meracik narkoba, dan tiba-tiba ada yang mengetok pintu rumah kontrakan dan kemudian Terdakwa langsung diinterogasi oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saat pengeledahan ditemukan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa barang bukti yaitu plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat 0,0203 Gram adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu dari seseorang yang dipanggil "Mumuk";
- Bahwa narkoba tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa hasil Tes urine Terdakwa dari Laboratorium Klinik UTAMA Terdeteksi Amphetamine dan Metamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Asesmen Medis dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung Nomor R/001/IV/2024/KA.RHB.00/BNNK tanggal 03 April 2024 ditemukan Terdakwa menggunakan zat pada kategori sedang namun belum tergolong ketergantungan zat;
- Bahwa Terdakwa tanpa ada izin dari yang berwenang terkait narkoba jenis sabu ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang bahwa unsur "Setiap Orang" merujuk kepada Subyek Hukum penyanggah hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijke persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Terdakwa yaitu bernama Tonny Maulana alias Tonny Bin Teku Hadi Syarif adalah sebagai individu penyanggah hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Tdn



sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ,sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur “Setiap Orang” terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa elemen unsur “memiliki”, “menguasai”, “menyimpan”, atau “menyediakan” ini adalah bersifat alternatif artinya Majelis Hakim dapat memilih langsung elemen unsur mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut KBBI adalah mempunyai atau berkuasa atas sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut KBBI adalah berkuasa atas sesuatu barang, tidak harus barang tersebut adalah kepunyaan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan menurut KBBI adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak,hilang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan menurut KBBI adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut: Bertentangan dengan hukum objektif; atau Bertentangan dengan hak orang lain; atau Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga pasal tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa ditangkap petugas polisi disebuah rumah kontrakan di Jalan Hayati Mahim RT.032 RW.013 Kelurahan Pangkal Lalang Kecamatan Tanjungpandan Kab. Belitung dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yaitu ditemukan 1 (satu) buah potongan sedotan didalamnya didapati plastik bening yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu; 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa kaca (pirek); 1 (satu) buah alat hisap (bong); 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat 0,0203 Gram adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang akan mengonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa hasil tes urine Terdakwa dari Laboratorium Klinik UTAMA Terdeteksi Amphetamine dan Metamphetamine;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Asesmen Medis dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung Nomor R/001/IV/2024/KA.RHB.00/BNNK tanggal 03 April 2024 ditemukan Terdakwa menggunakan zat pada kategori sedang namun belum tergolong ketergantungan zat;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan Terdakwa terbukti dakwaan primer Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung Tahun 2017 yaitu "Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika yang jumlahnya relatif sedikit (sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2009 jo SEMA Nomor 4 Tahun 2010), serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidana tetap mengacu pada surat dakwaan"

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 1 Tahun 2017, apabila Hakim menemukan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang mengonsumsi Sabu, namun ditemukan barang bukti yang jumlahnya relatif sedikit, yaitu untuk sabu di bawah 1 (gram), serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine maka Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, bahkan apabila Penuntut Umum tidak mendakwa Terdakwa dengan Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Narkotika, Majelis Hakim tetap dapat mengkategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu dakwaan primer yaitu melanggar Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Narkotika dan dakwaan Sekunder melanggar asal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Narkotika, namun sebagaimana fakta hukum bahwa walaupun pada saat Terdakwa tidak tertangkap mengkonsumsi narkotika jenis sabu, namun barang bukti yang ditemukan adalah narkotika jenis Metamfetamina(sabu) seberat 0,0203 Gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Lidiana, bahwa Terdakwa sering membeli paket narkotika jenis sabu ;

Menimbang, sebagaimana SEMA Nomor 4 Tahun 2010, bahwa berat narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa termasuk dalam jumlah sedikit, urine Terdakwa mengandung Metamphetamina serta tidak ada indikasi Terdakwa hendak memperjualbelikan barang bukti sabu yang ditemukan tersebut karena untuk kepentingan untuk Terdakwa pakai sendiri, maka Terdakwa memiliki kategori dikatakan sebagai Penyalahguna bagi diri sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat, unsur **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terpenuhi, maka unsur **"Setiap Orang"** dalam dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut juga tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan primer Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidier Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan perihal unsur ini sebagaimana pada dakwaan primer Penuntut Umum, maka untuk Majelis Hakim menyatakan unsur "Setiap Orang" terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memberikan definisi Penyalah guna, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa ditangkap petugas polisi disebuah rumah kontrakan di Jalan Hayati Mahim RT.032 RW.013 Kelurahan Pangkal Lalang Kecamatan Tanjungpandan Kab. Belitung dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yaitu ditemukan 1 (satu) buah potongan sedotan didalamnya didapati plastik bening yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu; 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa kaca (pirek); 1 (satu) buah alat hisap (bong); 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat 0,0203 Gram adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang akan mengonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa hasil tes urine Terdakwa dari Laboratorium Klinik UTAMA Terdeteksi Amphetamine dan Metamphetamine;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Asesmen Medis dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung Nomor R/001/IV/2024/KA.RHB.00/BNNK tanggal 03 April 2024 ditemukan Terdakwa menggunakan zat pada kategori sedang namun belum tergolong ketergantungan zat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, merujuk pada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yaitu walaupun pada saat Terdakwa tidak tertangkap mengonsumsi narkotika jenis sabu, namun barang bukti yang ditemukan yaitu sabu dibawah 1 gram, sebagaimana SEMA Nomor 4 Tahun 2010 mengkategorikan termasuk dalam jumlah sedikit, urine Terdakwa mengandung Metamphetamine serta tidak ada indikasi Terdakwa hendak memperjualbelikan barang bukti sabu yang ditemukan tersebut karena untuk kepentingan untuk Terdakwa pakai sendiri, maka Terdakwa memiliki kategori sebagai Penyalahguna bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu tanpa ada izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis hakim berpendapat unsur **"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi, maka unsur **"Setiap Orang"** dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum tersebut juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan subsider Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan sedotan didalamnya didapati plastik bening yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu; 1 (satu) buah pipa kaca (pirek); 1 (satu) buah alat hisap (bong); 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 warna abu-abu provider XL dengan nomor 087897563086 adalah alat untuk membantu melakukan kejahatan, namun karena memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan residivis tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Tonny Maulana alias Tonny Bin Teku Hadi Syarif tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer;
 3. Menyatakan bahwa Terdakwa Tonny Maulana alias Tonny Bin Teku Hadi Syarif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika bagi Diri Sendiri, sebagaimana dakwaan subsidier Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tonny Maulana alias Tonny Bin Teku Hadi Syarif dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan sedotan didalamnya didapati plastik bening yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pipa kaca (pirek);
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- Dimusnahkan
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 warna abu-abu provider XL dengan nomor 087897563086;

Dirampas untuk negara

8. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh kami, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Frans Lukas Sianipar, S.H , Elizabeth Juliana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Novaldo Jagratara Tampoi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Frans Lukas Sianipar, S.H.

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H

Elizabeth Juliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumaidi